



PUTUSAN

Nomor : 459/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUBBAN NASUTION;**
Tempat lahir : Tangga Bosi;
Umur/ Tanggal lahir : 45 tahun / 19 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Cemara Madina Blok F No.9
Desa Sipaga-paga Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer pada kantor Kesbang Linmas Pemkab
Madina;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I.** Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-33/N.2.28.3/Epp.2/05/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HUBBAN NASUTION pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 08.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 di pos penjagaan Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal Komplek Perkantoran Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan

Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan *Penganiayaan terhadap saksi korban Safron als Baron*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 08.30 wib, saksi korban Safron als Baron bersama dengan saksi Sahminan Harahap mengantar saksi Masyhuri Pulungan ke kantor DPRD kabupaten Mandailing Natal yang terletak di Komplek Perkantoran Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan mobil. Namun sesampainya didepan kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal, jalan masuk menuju kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal tersebut ditutup sehingga saksi korban Safron als Baron dan saksi Sahminan harahap hanya mengantar Masyhuri Pulungan sampai di Pos Penjagaan pintu masuk. Setelah itu korban Safron als baron dan saksi Sahminan Harahap pergi kearah Panyabungan. Sesampainya di Dalam Lidang saksi korban Safron als Baron ditelpon kembali oleh saksi Sahminan Harahap yang mengatakan untuk menjemputnya kembali ke kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal, sehingga saksi korban Shafron als Baron dan saksi Sahminan Harahap kembali kea rah Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya dipintu masuk Kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal mobil yang dikendarai saksi korban Shafron als baron dan saksi Sahminan Harahap tidak bisa masuk karena portal jalan masih ditutup. Lalu saksi korban Shafron als baron keluar dari dalam mobil yang dikendarainya dan hendak berjalan kaki menuju kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal, sementara mobil yang dikendarainya diparkirkan dipinggir jalan. Pada saat melintasi portal saksi korban Shafron als Baron dihalangi oleh saksi MUSADA DAULAY. Lalu saksi korban Shafron als Baron bertanya kepada saksi Musadat Daulay “kenapa saya dilarang pak, bapak kan PNS saya mau menemui kawan saya di Kantor Dewan” dan saksi Musadat Daulay menjawab “tidak boleh, saya yang berkuasa disini”. Karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor DPRD Kab. Madina, saksi korban Shafron als Baronduduk di Pos Jaga bersama dengan beberapa orang PNS dan Satpol PP yang ada disitu, salah satu orang yang duduk di Pos Jaga tersebut adalah terdakwa Hubban Nasution kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi Masyhuri Pulungan datang dan menghampiri saksi korban Shafron als Baron di Pos Jaga sehingga saksi korbanShafron als baron berdiri sambil mengatakan

“selamat ”



“selamat bertugas ya bapak-bapak pegawai negeri”. Bahwa omongan saksi korban Shafron als baron tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di Pos jaga tersebut, pada saat berjalan meninggalkan pos jaga tersebut tiba-tiba terdakwa mendorong tubuh saksi korban Shafron als Baron dari arah belakang sehingga saksi korban Shafron als Baron membalikkan badannya untuk melihat siapa yang telah mendorongnya, setelah membalikkan badannya terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul rahang sebelah kanan saksi korban Shafron als Baron melihat hal tersebut saksi Masyhuri Pulungan langsung mengajak saksi korban Shafron als Baron dan saksi Masyhuri Pulungan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Shafron als Baron mengalami luka pada bagian lehernya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hubban Nasution terhadap saksi korban Shfron als baron tersebut saksi korban Shafron als baron mengalami luka sesuai dengan : visum et repertum atas nama saksi korban Shafron als Baron nomor:445/397/RSU/I/2013, tanggal 18 Januari 2013 dari Rumah sakit Umum (RSU) Panyabungan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Abidah Ismail Lubis, dokter pada RSU Panyabungan dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki umur 49 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak merah dan bengkak pada leher bagian kanan dan bawah telinga tampak luka gores pada leher bagian kanan dibawah telinga, pada lengan kanan bagian atas, tampak bengkak pada lengan kanan bagian atas disuga akibat ruda paksa benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-33/N.2.28.3/Epp.2/05/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUBBAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUBBAN NASUTION dengan

pidana



pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 111/Pid.B/2013/PN-Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUBBAN NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh DARWIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 35/Akta.Pid/2013/PN.Mdl, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013;

VI. Surat



VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : W2.U17/852/HN.01.10/VIII/2013, yang disampaikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 111/Pid.B/2013/PN-Mdl, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 111/Pid.B/2013/PN-Mdl, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan

menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 111/Pid.B/2013/PN-Mdl, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 111/Pid.B/2013/PN-Mdl, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 24 September 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2013 Nomor : 459/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.**

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)